



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi penatausahaan Pajak Daerah dipandang perlu untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Desa/Kelurahan yaitu desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
9. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
11. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

H

12. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
13. Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut BPN adalah Badan Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disebut KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang;
15. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.

BAB II

TATACARA PEMBERIAN NPWPD

Bagian Kesatu

Pendataan Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Pendataan Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah dilakukan secara berkala.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam laporan pendataan untuk dilakukan pengkajian oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan potensi pajak yang layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai dasar pendaftaran Wajib Pajak Daerah.

ff

Bagian Kedua
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang akan didaftar sebagai Wajib Pajak Daerah akan diberikan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan mengisi formulir pendaftaran, persyaratan dan ketentuan lainnya dan batas waktu penyampaian formulir.
- (3) Ketentuan mengenai pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan formulir sampai batas waktu ditetapkan maka Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah akan mendatangi orang pribadi atau badan tersebut dan membantu untuk pengisian formulir pendaftarannya.
- (5) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mengisi dan mengembalikan formulir, didaftar dalam buku daftar Wajib Pajak Daerah.
- (6) Ketentuan buku daftar Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana ketentuan penatausahaan Pajak Daerah.

Bagian Ketiga
Pemberian NPWPD

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Daerah yang telah tercantum dalam buku daftar Wajib Pajak Daerah diberikan NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. NPWPD untuk orang pribadi atau badan pembayar pajak; dan
 - b. NPWPD untuk orang pribadi atau badan pemotong pajak dan pemungut pajak.

H

- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang meliputi :
- a. Wajib Pajak Daerah yang mengusahakan Hotel dan/atau Restoran;
 - b. Wajib Pajak Daerah yang menyelenggarakan hiburan, reklame dan/atau tempat parkir;
 - c. Wajib Pajak Daerah yang menggunakan atau penyedia tenaga listrik;
 - d. Wajib Pajak Daerah yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Wajib Pajak Daerah yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - f. Wajib pajak Daerah yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walis.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada wajib pajak yang meliputi :
- a. badan/lembaga yang melakukan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari APBD/APBN/BUMN/BUMD dan kegiatannya menyebabkan menjadi subyek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
 - b. notaris/PPAT, BPN dan KPKNL untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (5) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka pemotong dan pemungut pajak adalah bendahara pengeluaran atau petugas yang ditunjuk.

BAB III

BENTUK DAN STRUKTUR NPWPD


Pasal 5

- (1) NPWPD sebagai nomor identitas wajib pajak mempunyai sifat:
- a. Unik yaitu setiap Wajib Pajak Daerah diberikan satu NPWPD dan berbeda dengan NPWPD wajib pajak lainnya;
 - b. Tetap yaitu NPWPD yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah tidak berubah dalam jangka waktu yang lama; dan
 - c. standar yaitu hanya ada satu sistem pemberian NPWPD yang berlaku.
- #

- (2) Struktur NPWPD terdiri dari beberapa digit dengan rincian sebagai berikut :
- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Kecamatan;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Desa/Kelurahan;
 - c. digit ke-5 dan ke-6 merupakan kode jenis pajak;
 - d. digit ke-7 merupakan kode Wajib Pajak Daerah orang pribadi atau badan; dan
 - e. digit ke-8 sampai dengan digit ke-11 merupakan nomor urut Wajib Pajak Daerah.
- (3) Struktur NPWPD, Kode NPWPD, Formulir Pendaftaran NPWPD dan Bentuk Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak Daerah tidak lagi menjadi wajib pajak, maka NPWPD tetap berlaku, tidak dicabut dan diberikan keterangan dalam buku daftar Wajib Pajak Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 10 JANUARI 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 


 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 10 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 KARTIKA YANTI, SH. MH
Pembina Tk I IV/b
NIP 197009271996032001


BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023. NOMOR 0

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN NOMOR
 POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

A. STRUKTUR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Terdiri dari 11 (sebelas) digit.

- Digit ke - 1 dan ke - 2 : Kode Kecamatan;
- Digit ke - 3 dan ke - 4 : Kode Desa/Kelurahan;
- Digit ke - 5 dan ke - 6 : Kode Nomor Urut Jenis Pajak;
- Digit ke - 7 : Kode Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan;
- Digit ke - 8 sampai dengan digit ke - 11 : Kode Nomor Urut Wajib Pajak;



B. KODE NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

NO	Kecamatan/Desa/Kelurahan	NOMOR KODE			
		KECAMATAN	DESA/KE LURAHAN	JENIS PAJAK	ORANG PRIBADI/BA DAN
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Talang Ubi	Talang Ubi		1. Pajak Hotel	
	1. Talang Ubi Utara		001	2. Pajak Restoran	
	2. Talang Ubi Barat		002	3. Pajak Hiburan	
	3. Talang Ubi Selatan		003	4. Pajak Reklame	
	4. Talang Ubi Timur		004	5. Pajak Penerangan Jalan	
	5. Pasar Bhayangkara		005	6. Pajak Parkir	
	6. Handayani Mulya		006	7. Pajak Air Tanah	
	7. Talang Akar		007	8. Pajak Sarang Burung Walet	
	8. Semangus		008	9. BPHTB	
	9. Sungai Baung		009		
	10. Talang Bulang		010		
	11. Panta Dewa		011		
	12. Karta Dewa		012		
	13. Benuang		013		
	14. Sungai Ibul		014		
	15. Sinar Dewa		015		
	16. Benakat Minyak		016		
	17. Sukamaju	017			

NO	Kecamatan/Desa/Kelurahan	NOMOR KODE			
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JENIS PAJAK	ORANG PRIBADI/BADAN
1	2	3	4	5	6
	18. Suka Damai		018		
	19. Beruge Darat		019		
	20. Simpang Tais		020		
2	Kecamatan Tanah Abang				
	1. Tanah Abang Utara		021		
	2. Tanah Abang Selatan		022		
	3. Muara Sungai		023		
	4. Harapan Jaya		024		
	5. Sukaraja		025		
	6. Raja		026		
	7. Bumi Ayu		027		
	8. Curup	Tanah Abang	028		
	9. Sedupi		029		
	10. Pandan		030		
	11. Modong		031		
	12. Tanjung Dalam		032		
	13. Lunas Jaya		033		
	14. Tanah Abang Jaya		034		
	15. Muara Dua		035		
	16. Sukamanis		036		
	17. Raja Barat		037		
3	Kecamatan Penukal				
	1. Babat		038		
	2. Air Itam		039		
	3. Air Itam Timur		040		
	4. Gunung Menang		041		
	5. Gunung Raja		042		
	6. Purun		043		
	7. Mangku Negara	Penukal	044		
	8. Raja Jaya		045		
	9. Spantan Jaya		046		
	10. Sungai Langan		047		
	11. Suka Raja		048		
	12. Purun Timur		049		
	13. Mangku Negara Timur		050		
4	Kecamatan Penukal Utara				
	1. Lubuk Tampui		051		
	2. Prabu Menang		052		
	3. Tempirai		053		
	4. Tempirai Selatan		054		
	5. Karang Tanding	Penukal Utara	055		
	6. Tanding Marga		056		
	7. Tanjung Baru		057		
	8. Sukarami		058		
	9. Kota Baru		059		

	10. Tambak		060		
NO	Kecamatan/Desa/Kelurahan	NOMOR KODE			
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JENIS PAJAK	ORANG PRIBADI/BADAN
1	2	3	4	5	6
	11. Tempirai Utara		061		
	12. Tempirai Timur		062		
	13. Muara Ikan		063		
5	Kecamatan Abab				
	1. Betung		064		
	2. Betung Barat		065		
	3. Prambatan		066		
	4. Pengabuan		067		
	5. Karang Agung		068		
	6. Tanjung Kurung		069		
	7. Betung Selatan		070		
	8. Pengabuan Timur		071		

C. FORMULIR PENDAFTARAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

WAJIB PAJAK "ORANG PRIBADI"

NPWPD Baru :
Jenis Identitas :
No. Identitas :
Kewarganegaraan :
N a m a :
Alamat :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
No. Hp :
Lokasi Tempat Tinggal : Dalam Daerah/Luar Daerah

Dalam Daerah

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Luar Daerah

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

.....,

.....

(.....)

D. FORMULIR PENDAFTARAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

WAJIB PAJAK "BADAN USAHA"

NPWPD Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

RT : RW : Alamat Email :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan : Kode Pos :

No. Hp :

Nama Pemilik : Dalam Daerah/Luar Daerah

Jenis Usaha :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PT | <input type="checkbox"/> Restoran/Rumah Makan/Catering/Warung |
| <input type="checkbox"/> CV | <input type="checkbox"/> Karaoke/Bar/Klub Malam/Diskotik |
| <input type="checkbox"/> UD | <input type="checkbox"/> Air Tanah |
| <input type="checkbox"/> Parkir | <input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| <input type="checkbox"/> Penerangan Jalan | <input type="checkbox"/> Kolam Renang |
| <input type="checkbox"/> Bengkel | <input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet |
| <input type="checkbox"/> Insidentil | <input type="checkbox"/> Kolam Renang |
| <input type="checkbox"/> Hiburan | <input type="checkbox"/> Toko |
| <input type="checkbox"/> Biro Reklame/Reklame | <input type="checkbox"/> Notaris/PPAT |
| <input type="checkbox"/> Hotel/Wisma/Penginapan/Losmen/Rumah | <input type="checkbox"/> Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> Sewa/Rumah Kos | |

Jumlah Karyawan :

Surat Izin yang dimiliki :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Hotel | <input type="checkbox"/> Parkir |
| <input type="checkbox"/> Restoran | <input type="checkbox"/> Air Tanah |
| <input type="checkbox"/> Hiburan | <input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet |
| <input type="checkbox"/> Reklame | <input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan | <input type="checkbox"/> BPHTB |

.....,

.....

(.....)

BENTUK KARTU
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)


DEPAN :

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NPWPD	: 00.00.00.0.0000
MR. XXXXXXXX JL. MERDEKA HANDAYANI MULYA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	
TERDAFTAR	: 02 FEBRUARI 2022

BELAKANG :

<ul style="list-style-type: none">• Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.• NPWPD di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah.• Dalam hal wajib pajak daerah pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. <p>KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR</p>
--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*


 HERI AMALINDO

NO 95



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Kec. Talang Ubi Kab. PALI

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir c.q Kepala Bagian
Hukum Kab. PALI
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.
Nomor : 970/ /BAPENDA/2023
Tanggal : 25 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan.

Bersama ini dihaturkan kepada Bapak Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir,

NOVITA FEBRIYANTI, ST., MT
Pembina Tk IV/a
NIP. 197502162002122002



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kab.
Penukal Abab Lematang Ilir

Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir

Nomor : 180/ gsc /HK-III/2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan usulan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Nomor PokokWajib Pajak Daerah yang telah dikoreksi Biro Hukum Sekretariat Daerah dan mendapat fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan.

Telah dikoreksi kebenarannya, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk ditanda tangani terima kasih.

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HARYONO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197008081993031006